





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT</b> <b>SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/21
		Tanggal : 9 Februari 2020
<b>STANDAR PELAKSANA PkM</b>		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 4

## STANDAR PELAKSANA PkM

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **B. Rasionale**

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 61 yang mengatur tentang Standar Penilaian PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pelaksana kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

### **D. Definisi Istilah**

*Tidak ada definisi spesifik.*

### **E. Pernyataan Isi Standar**

<b>Pernyataan Isi Standar</b>	<b>Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<b>Indikator Ketercapaian</b>
Kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan bahwa pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam bidang filsafat dan teologi, jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pelatihan penguasaan metodologi penerapan ilmu filsafat dan teologi.</li> <li>• Mendorong dan memfasilitasi dosen dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pelaksanaan kegiatan pelatihan.</li> <li>• Bukti otentik sertifikat pelatihan metodologi PkM.</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	mahasiswa untuk mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan PkM yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten di luar lembaga STFSP.	
Kepala LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat sebuah pedoman kemampuan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.</li> <li>• Memonitor pengembangan kemampuan pelaksana PkM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Pedoman kemampuan pelaksana PkM.</li> </ul>

#### F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan Standar Pelaksana PkM, maka diperlukan dokumen-dokumen pendukung:

- Buku Panduan Pelaksana Kegiatan PkM STFSP.
- Pedoman Kemampuan Pelaksana PkM.
- Formulir Daftar Kegiatan Pelatihan PkM yang dilakukan oleh dosen pelaksana PkM.

#### G. Referensi

- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII). Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

